



**OtaPro**  
*Otherwordly Artist*

Nomor : 01/II/PUB/OTA/2024  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Panduan Komunitas

Guna menjaga keamanan serta kenyamanan seluruh anggota OtaPro, maka dari itu kami menyusun Panduan Komunitas yang berisi:

1. Larangan melakukan tindakan diskriminasi (termasuk namun tidak terbatas pada suku, agama, ras, antargolongan), segala bentuk pelecehan, *Doxxing*, serta hal-hal lain yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan, keamanan seluruh anggota OtaPro.
2. Larangan melakukan fitnah maupun tuduhan tanpa adanya bukti yang sah, segala bentuk permasalahan baik atas nama OtaPro maupun anggota secara pribadi dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi.
3. Larangan menggunakan nama serta logo OtaByte tanpa seizin OtaByte.
4. Larangan melakukan tipu muslihat mengatasnamakan OtaPro dan/atau anggota OtaPro sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
5. Setiap anggota OtaPro berkewajiban dalam mengembangkan OtaPro.
6. Setiap anggota OtaPro berkewajiban menghormati serta menaati hak asasi manusia, hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak.
7. Segala bentuk tindakan melawan hukum akan kami laporkan kepada pihak berwenang.


Dengan adanya Panduan Komunitas ini, kami berharap seluruh pihak dapat menaati panduan tersebut, agar terciptanya keamanan serta kenyamanan seluruh anggota Lingkar Karya OtaByte. Perubahan mengenai Panduan Komunitas dapat kami lakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.



Jakarta, 11 Februari 2024

Hormat kami,

Armiko S.M.D.



Project Manager

OtaPro